ASESOR PENILAIAN MANDIRI - MATURITAS - SPIP
Kpt 240 TAHUN 2026, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat 4, Pasal 26B ayat 4, Pasal 27 ayat 4, Pasal 38 ayat 2, Pasal 42 ayat 2, Pasal 43 ayat 2, dan pasal 44 ayat 2 PKPU Nomor 22 No. 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana dirubag dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 7 Tahun 2023, Perpres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah 21 Tahun 2023, Per BPKP No. 5 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025

- Menetapkan Pembentukan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2026
- Lamp. : 3 hlm.